

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN
ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP: STUDI KASUS GUNUNG KUDA, KABUPATEN CIREBON**
***LEGAL LIABILITY FOR ILLEGAL MINING UNDER LAW NUMBER 32 OF
2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND
MANAGEMENT: A CASE STUDY OF GUNUNG KUDA, CIREBON
REGENCY***

Paksi Anggana Firdaus dan Agus Dimyati

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : paksianggana66@gmail.com, agus.dimyati@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Firdaus, Paksi Anggana, Agus Dimyati. *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap aktivitas pertambangan yang meningkatkan risiko bencana, kerusakan ekologis dan korban jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, empiris dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal masih menghadapi persoalan koordinasi kewenangan, pengawasan preventif dan akuntabilitas antarlembaga. Pertanggungjawaban hukum terhadap pertambangan ilegal yang meningkatkan risiko bencana harus ditentukan berdasarkan kewenangan, kewajiban hukum, tingkat keterlibatan, tindakan atau kelalaian, informasi mengenai risiko, serta hubungan kausal dengan kerusakan dan kerugian yang terjadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif pertanggungjawaban hukum berbasis risiko ekologis yang mengintegrasikan hukum pertambangan, lingkungan hidup dan kebencanaan.

Kata Kunci: Gunung Kuda, Hukum Lingkungan, Pertambangan Ilegal, Pertanggungjawaban Hukum, Risiko Ekologis

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of environmental law to illegal mining activities in Gunung Kuda, Cirebon Regency, and to examine legal liability for mining activities that increase disaster risks, ecological damage, and loss of life. This study employs an empirical legal research method, utilizing statutory, conceptual, empirical, and case-based approaches. Data were obtained through literature studies, observations, and interviews with relevant parties. The results indicate that law enforcement against illegal mining continues to face challenges related to authority coordination, preventive supervision, and institutional accountability. Legal liability for illegal mining activities that increase disaster risks must be determined based on the authority, legal obligations, degree of involvement, acts or omissions, information regarding the risks, and the causal relationship with the resulting environmental damage and losses. The novelty of this study lies in applying an ecological risk-based legal liability perspective that integrates mining, environmental, and disaster management law.

Keywords: *Gunung Kuda, Environmental Law, Illegal Mining, Legal Liability, Ecological Risk*

A. PENDAHULUAN

Industri pertambangan menempati posisi penting sebagai motor penggerak pembangunan nasional karena mampu menghasilkan devisa, membuka peluang kerja dan menyediakan material utama bagi aktivitas industri. Di sisi lain, eksploitasi kekayaan mineral sering kali meninggalkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan serta menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan tambang. Ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kelestarian ekologis jangka panjang inilah yang menjadi titik tolak persoalan hukum lingkungan di Indonesia.

Dalam perspektif konstitusional, Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Konsekuensinya, seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam harus berpijak pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hak memperoleh lingkungan yang sehat dan layak sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjadi salah satu hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Dengan demikian, lingkungan hidup bukan hanya aset ekologis, melainkan bagian dari hak fundamental warga negara yang memiliki dimensi hukum dan sosial sekaligus.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Bagir Manan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Refika Aditama, Bandung, 2021.

Lebih jauh, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menempatkan negara sebagai pihak yang diberi mandat untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran masyarakat. Mandat tersebut tidak sekadar menghadirkan kewenangan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan pemanfaatan sumber daya berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan. Erwiningsih menegaskan bahwa pengelolaan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan generasi saat ini dan generasi mendatang.³ Prinsip ini juga tercermin dalam UU PPLH yang memberikan hak atas lingkungan hidup yang sehat sekaligus mewajibkan setiap individu berpartisipasi menjaga keberlangsungannya.

Meskipun perangkat regulasi telah dirancang secara sistematis, efektivitas implementasinya masih menjadi tantangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa perubahan besar terhadap distribusi kewenangan pengelolaan pertambangan.⁴ Otoritas yang sebelumnya tersebar pada pemerintah daerah kini terkonsentrasi pada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Sentralisasi tersebut dirancang untuk memperbaiki koordinasi, mengurangi konflik perizinan dan memperkuat pengawasan. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan munculnya berbagai persoalan baru yang memperlihatkan adanya ironi dalam tata kelola pertambangan nasional.

Ironi kebijakan muncul ketika daerah yang menanggung risiko terbesar akibat operasi pertambangan justru kehilangan kendali hukum atas aktivitas yang berlangsung di wilayahnya. Dampak kerusakan alam, gejolak sosial, hingga gangguan ekonomi lokal lebih dahulu dirasakan masyarakat daerah, namun pemerintah daerah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh untuk menolak, mengawasi, ataupun mencabut izin usaha pertambangan. Padahal, institusi daerah merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan persoalan pencemaran, degradasi lingkungan, konflik horizontal, serta ancaman kesehatan masyarakat. Akibat keterbatasan tersebut, respons terhadap pelanggaran sering kali terlambat dan dilakukan setelah masalah berkembang menjadi lebih besar.

³ W. Erwiningsih, *Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.147, TLN No.6525.

Paksi Anggana Firdaus dan Agus Dimyati
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon

Menurut Wibisana, sentralisasi perizinan dalam regulasi Minerba justru menghadirkan dilema tata kelola.⁵ Di satu sisi pemerintah pusat memegang seluruh kendali administrasi, tetapi di sisi lain pengawasan lapangan tetap bergantung pada daerah yang kewenangannya semakin menyempit. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang kosong dalam sistem pengawasan atau *governance gap*. Ketika kapasitas pengendalian pusat tidak mampu menjangkau seluruh wilayah, aktivitas tambang ilegal memperoleh celah untuk berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, tindakan penegakan hukum sering terlambat dilakukan setelah kerusakan lingkungan telah terjadi secara luas.

Peristiwa di Gunung Kuda, Cirebon, menjadi ilustrasi nyata dari persoalan tersebut. Kegiatan penambangan berlangsung bertahun-tahun tanpa dokumen AMDAL, tanpa UKL-UPL dan tanpa pemulihan lingkungan pascatambang. Penindakan baru dilakukan ketika longsor menyebabkan hilangnya nyawa manusia.⁶ Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, kawasan tersebut mengalami kerusakan vegetasi, erosi berat, serta pencemaran sumber air. Lebih memprihatinkan lagi, warga sekitar tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai status legal tambang maupun potensi dampaknya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa hak masyarakat atas informasi lingkungan belum sepenuhnya dipenuhi sebagaimana diamanatkan oleh UU PPLH.

Jika ditinjau secara teoretis, kondisi ini menggambarkan benturan antara norma ideal dan realitas implementasi. Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus berpihak pada kebutuhan manusia, bukan sekadar kumpulan pasal yang bersifat formalistik.⁷ Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari amanat konstitusi yang wajib diwujudkan dalam kebijakan negara.⁸ Namun dalam praktiknya, prinsip tata kelola lingkungan yang baik seperti transparansi,

⁵ A. G. Wibisana, *Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.49, No.2 (April 2019), p.287–312.

⁶ Tempo, *Lemahnya Pengawasan Tambang Ilegal di Cirebon*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/lemah-pengawasan-galian-tambang-1639500>.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

pertanggungjawaban, keadilan, efektivitas dan partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam sektor pertambangan Indonesia.

Penelitian mengenai pertambangan ilegal selama ini telah banyak membahas aspek pengawasan, penegakan hukum, kewenangan pemerintah, serta tata kelola lingkungan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan ilegal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kompleksitas kewenangan antarlembaga, keterbatasan pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Meskipun demikian, pembahasan mengenai pertambangan ilegal masih lebih banyak ditempatkan dalam kerangka pengawasan dan penindakan terhadap pelaku, sementara aspek pertanggungjawaban hukum atas risiko bencana yang muncul akibat aktivitas pertambangan belum memperoleh perhatian yang memadai.

Kesenjangan tersebut menjadi penting karena dampak pertambangan ilegal tidak selalu berhenti pada terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan atau kerusakan lingkungan. Pada kondisi tertentu, perubahan bentang alam dan degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan dapat meningkatkan kerentanan suatu kawasan terhadap bencana. Ketika risiko tersebut kemudian berkembang menjadi bencana yang menimbulkan kerugian ekologis dan korban jiwa, persoalan hukumnya menjadi lebih kompleks karena perlu ditentukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk mencegah risiko tersebut, pihak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap munculnya risiko, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan.

Dalam konteks Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, persoalan tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena aktivitas pertambangan tidak hanya berkaitan dengan status legalitas kegiatan, tetapi juga dengan kondisi lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat pengawasan sebagai mekanisme untuk menemukan dan menghentikan pelanggaran, tetapi memperluas analisis pada hubungan antara aktivitas pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, peningkatan risiko bencana, kewajiban hukum dan pertanggungjawaban para pihak. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat persoalan secara lebih komprehensif,

Paksi Anggana Firdaus dan Agus Dimyati
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon

khususnya mengenai batas pertanggungjawaban antara pelaku pertambangan dan pemerintah berdasarkan kewenangan serta kewajiban hukum masing-masing.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif pertanggungjawaban hukum berbasis risiko ekologis dalam menganalisis aktivitas pertambangan ilegal. Berbeda dengan kajian yang hanya menitikberatkan pada efektivitas pengawasan atau penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal, penelitian ini menghubungkan tiga aspek hukum, yaitu hukum pertambangan, hukum lingkungan dan hukum penanggulangan bencana. Perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis apakah suatu aktivitas pertambangan ilegal telah menimbulkan atau meningkatkan risiko ekologis, siapa yang mempunyai kewajiban hukum untuk mencegah risiko tersebut, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat ditentukan ketika risiko tersebut berkembang menjadi kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pencegahan risiko bencana sebagai bagian dari persoalan penegakan hukum lingkungan, bukan semata-mata sebagai persoalan teknis kebencanaan.

Atas dasar kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini mempertahankan analisis mengenai penerapan hukum lingkungan terhadap pertambangan ilegal, tetapi menambahkan perspektif pertanggungjawaban hukum sebagai fokus kebaruan. Pertanggungjawaban tersebut dianalisis berdasarkan peran, kewenangan, kewajiban, tingkat keterlibatan, tindakan atau kelalaian, serta hubungan kausal antara aktivitas pertambangan dengan kerusakan lingkungan dan risiko bencana. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas kajian hukum terhadap pertambangan ilegal dari perspektif pengawasan menuju perspektif pertanggungjawaban hukum dan pencegahan risiko ekologis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana penerapan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon; kedua, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang meningkatkan risiko bencana, menimbulkan kerusakan

lingkungan dan menyebabkan korban jiwa, termasuk pembagian tanggung jawab antara pelaku pertambangan dan pemerintah berdasarkan kewenangan serta kewajiban hukumnya.

Untuk menjawab kedua rumusan tersebut, penelitian ini terlebih dahulu bertumpu pada kerangka teori mengenai hukum dan penegakan hukum. Hukum, yang dikenal dengan istilah *Recht* (Jerman), *Droit* (Prancis) dan *Diritto* (Italia), pada hakikatnya merupakan perangkat aturan yang mengendalikan pola tindakan manusia melalui kekuatan mengikat dan memaksa. Keberadaannya bertujuan menanggapi berbagai peristiwa yang dinilai mengancam kepentingan publik melalui penerapan tindakan koersif terhadap perilaku yang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial. Gagasan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁷ Van Doorn menjelaskan bahwa hukum merupakan desain sosial yang dirancang untuk mengarahkan aktivitas manusia, meskipun dalam praktiknya individu sering bergerak melampaui batas-batas yang telah dirancang oleh sistem hukum akibat pengaruh pengalaman, pendidikan, tradisi dan budaya.

Bagi John Austin, hukum adalah ekspresi kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang harus ditaati oleh masyarakat, lahir dari otoritas yang berdaulat, dengan unsur perintah, kewajiban, sanksi dan kedaulatan sebagai fondasi utamanya.⁹ Savigny sebaliknya memandang hukum sebagai cerminan jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang tumbuh bersama perkembangan masyarakat, tidak lahir dari meja legislator, melainkan berkembang secara alami melalui adat dan tradisi. Von Ihering melihat hukum sebagai instrumen strategis yang digunakan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, bahkan sebagai media transformasi yang mampu mendorong perubahan sosial secara terencana. Sementara itu, Hestu Cipto Handoyo menempatkan hukum dalam perspektif filosofis sebagai kajian mengenai perilaku manusia dalam interaksi sosial, dengan fokus menciptakan harmoni antara keteraturan dan kebebasan.¹⁰

Dari sisi penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menggambarkannya sebagai upaya menghadirkan norma ke dalam tindakan konkret masyarakat, sehingga hukum berubah dari sekadar gagasan normatif menjadi pedoman perilaku nyata.

⁹ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2016.

¹⁰ *Ibid.*

Paksi Anggana Firdaus dan Agus Dimiyati
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses harmonisasi antara nilai, norma dan perilaku sosial guna menciptakan kehidupan yang damai. Namun, Rahardjo mengingatkan bahwa pola penegakan hukum di Indonesia masih sering terjebak pada budaya liberal yang lebih melindungi kepentingan segelintir pihak, sehingga diperlukan langkah progresif berupa pembangunan budaya hukum yang berlandaskan semangat kebersamaan.¹¹

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hukum hadir sebagai tameng bagi kepentingan manusia dan dibangun atas tiga pilar utama, yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹² Kepastian hukum menjamin bahwa aturan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi, kemanfaatan menuntut agar hukum membawa dampak positif bagi masyarakat, sementara keadilan menghendaki perlakuan yang setara bagi setiap orang. A. Hamid S. Attamimi menafsirkan penegakan hukum sebagai upaya mengoperasionalkan norma hukum dalam berbagai bentuk, mulai dari perintah, pemberian hak, pemberian izin, hingga pengecualian tertentu.¹³ Andi Hamzah menjelaskan bahwa konsep *law enforcement* atau *rechtshandhaving* bukan sekadar pemberian hukuman, melainkan mencakup pengawasan dan penggunaan instrumen hukum secara menyeluruh melalui mekanisme administratif, perdata dan pidana. Koesnadi Hardjasoemantri berpandangan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat negara, melainkan menuntut partisipasi aktif masyarakat. Keith Hawkins membedakan strategi penegakan hukum menjadi pendekatan kepatuhan, yang dibangun melalui komunikasi dan pembinaan dan pendekatan sanksi, yang diterapkan ketika pelanggaran tidak dapat lagi ditoleransi.¹⁴

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan asumsi dasar bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipahami hanya dari teks regulasi yang tertulis, tetapi juga harus dinilai melalui tingkat keberhasilan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹² Kusnadi dan H. Ibrahim, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

¹³ A. Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Pendekatan tersebut selaras dengan gagasan Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai instrumen dinamis yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial. Penelitian mengadopsi empat pendekatan yang saling melengkapi: pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah kerangka hukum lingkungan dan pertambangan; pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi teori dan asas hukum tata negara serta hukum lingkungan; pendekatan empiris untuk mengumpulkan fakta melalui interaksi langsung dengan responden dan pendekatan kasus yang difokuskan pada praktik pertambangan ilegal di Gunung Kuda.¹⁵

Data penelitian bersumber dari dua kategori. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan pemangku kepentingan—pejabat pemerintah, pengelola kawasan hutan, aparat desa, tokoh masyarakat, hingga aktivis lingkungan—serta observasi langsung dan survei kepada masyarakat sekitar. Data sekunder diperoleh dari regulasi, literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan organisasi lingkungan, dokumen resmi pemerintah daerah, laporan pemeriksaan BPK, serta pemberitaan media massa.¹⁶ Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara mendalam berbasis *purposive sampling*, observasi lapangan tanpa keterlibatan langsung peneliti dan kuesioner tertutup maupun terbuka.¹⁷ Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dan fakta empiris, melalui tahapan seleksi data, penyajian informasi, serta perumusan simpulan berdasarkan kerangka Miles dan Huberman, dengan validitas dijaga melalui triangulasi.¹⁸

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Lingkungan terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon

¹⁵ Kompas, *Tambang Ilegal di Gunung Kuda: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Bencana*, diakses dari <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/06/02/103457888/tragedi-gunung-kuda-buka-tabir-176-tambang-ilegal-di-16-kabupaten?page=all>.

¹⁶ S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., Mataram University Press, Mataram, 2020.

¹⁸ M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, Sage Publications, Beverly Hills, 1984.

Paksi Anggana Firdaus dan Agus Dimyati
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon

Pertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, menunjukkan adanya persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga dengan konsekuensi ekologis yang ditimbulkan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum dapat menghilangkan instrumen pengendalian yang seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan masyarakat.

Dalam perspektif hukum lingkungan, aktivitas pertambangan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen perizinan dan persetujuan lingkungan memiliki fungsi preventif karena memungkinkan pemerintah melakukan penilaian terhadap potensi dampak suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Ketika kegiatan pertambangan berlangsung tanpa memenuhi instrumen hukum tersebut, fungsi pencegahan terhadap kerusakan lingkungan menjadi tidak berjalan secara optimal.

Kasus Gunung Kuda memperlihatkan konsekuensi dari kondisi tersebut melalui perubahan kondisi lingkungan, kerusakan vegetasi, erosi, perubahan struktur lahan, gangguan terhadap sumber air dan meningkatnya risiko longsor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran pertambangan mempunyai dimensi ekologis yang perlu dianalisis secara lebih luas daripada sekadar persoalan administratif.

Dalam konteks penegakan hukum, instrumen administratif merupakan mekanisme awal untuk menghentikan atau mengendalikan kegiatan yang melanggar ketentuan hukum. Namun, ketika aktivitas tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan atau korban jiwa, penggunaan instrumen administratif perlu ditempatkan bersama dengan mekanisme pidana dan perdata sesuai dengan unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan.

Penegakan hukum pidana dapat digunakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Apabila aktivitas tersebut sekaligus memenuhi unsur pencemaran atau perusakan lingkungan, ketentuan pidana lingkungan dapat dipertimbangkan.

Sementara itu, mekanisme perdata mempunyai fungsi penting dalam memberikan ganti kerugian dan memulihkan lingkungan yang telah mengalami kerusakan.

Dengan demikian, penerapan hukum lingkungan terhadap pertambangan ilegal di Gunung Kuda tidak cukup dinilai berdasarkan ada atau tidaknya tindakan penertiban. Efektivitas hukum perlu dilihat dari kemampuan sistem hukum dalam menghentikan kegiatan ilegal, mencegah kerusakan lebih lanjut, menentukan pihak yang bertanggung jawab, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memastikan pemulihan lingkungan. Titik inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis persoalan pertanggungjawaban hukum dalam aktivitas pertambangan ilegal yang meningkatkan risiko bencana ekologis.

2. Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum atas Risiko Bencana Ekologis Akibat Pertambangan Ilegal

Tata kelola pertambangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana kewenangan dibagi dan dijalankan oleh setiap lapisan pemerintahan. Perubahan pengaturan kewenangan pertambangan melalui UU Minerba Tahun 2020 membawa konsekuensi terhadap pola perizinan dan pengawasan pertambangan. Pergeseran kewenangan strategis kepada pemerintah pusat dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi konflik kewenangan. Namun, dalam praktiknya, kondisi tersebut tetap membutuhkan koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi sosial dan ekologis di wilayahnya. Persoalan pembagian kewenangan tersebut menjadi penting ketika aktivitas pertambangan ilegal menimbulkan dampak lingkungan dan risiko terhadap keselamatan masyarakat. Sari menjelaskan bahwa perubahan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mempunyai implikasi terhadap posisi dan peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.¹⁹

Dalam konteks pertambangan ilegal di Gunung Kuda, persoalan hukum tidak cukup dianalisis hanya dari tindakan penghentian operasi atau penyegelan peralatan. Tindakan tersebut merupakan bagian dari respons penegakan hukum,

¹⁹ D. A. Sari, *Implikasi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.6, No.1 (April 2020), p.101–20.

tetapi belum menjawab persoalan mengenai pihak yang mempunyai kewajiban untuk mencegah timbulnya risiko dan pihak yang harus bertanggung jawab ketika risiko tersebut berkembang menjadi kerusakan lingkungan atau bencana. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban perlu ditempatkan dalam hubungan antara aktivitas pertambangan, kewajiban hukum, risiko ekologis, tindakan pencegahan, serta kerugian yang dialami masyarakat.

Dalam perspektif *multi-level governance*, pengelolaan pertambangan melibatkan interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga lingkungan hidup, serta pihak lain yang mempunyai kewenangan atau kepentingan terhadap kawasan pertambangan. Pembagian kewenangan yang tidak diikuti dengan mekanisme koordinasi yang jelas dapat menimbulkan kesenjangan antara kewenangan formal dan kemampuan melakukan pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut relevan dengan temuan Sari mengenai implikasi perubahan kewenangan pertambangan terhadap pemerintah daerah.²⁰ Dengan demikian, persoalan pertanggungjawaban tidak dapat dilepaskan dari identifikasi mengenai siapa yang mempunyai kewenangan dan kewajiban hukum pada setiap tahapan pengelolaan dan pengawasan pertambangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, persoalan pertambangan ilegal tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan keberadaan peraturan yang mengatur pertambangan, lingkungan hidup dan penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang menjalankan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap ketentuan hukum. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.

Adapun perspektif tersebut sejalan dengan konsep *good environmental governance* yang mana menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

²⁰ D. A. Sari, *Implikasi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah*, p.101–20.

Nugraha menunjukkan bahwa *good environmental governance* dalam pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola yang mampu menjamin akuntabilitas dan perlindungan kepentingan lingkungan.²¹ Dalam konteks Gunung Kuda, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah proses pengawasan dan penegakan hukum telah memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, keterbukaan informasi mengenai kondisi lingkungan, serta perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang menghadapi risiko akibat aktivitas pertambangan.

Namun demikian, pendekatan *good environmental governance* saja belum sepenuhnya menjawab persoalan ketika aktivitas pertambangan ilegal telah meningkatkan risiko bencana dan menimbulkan korban jiwa. Dalam kondisi tersebut, analisis perlu diperluas melalui perspektif pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan, tetapi juga perlu mempertimbangkan siapa yang mempunyai kewajiban hukum, siapa yang melakukan atau mengendalikan kegiatan, apakah terdapat tindakan atau kelalaian, serta apakah terdapat hubungan antara aktivitas tersebut dengan kerusakan atau kerugian yang terjadi.

Pelaku pertambangan ilegal merupakan pihak pertama yang perlu dianalisis dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum. Apabila suatu kegiatan pertambangan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum, maka pelaku dapat dikenakan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan pertambangan yang berlaku. Apabila aktivitas tersebut juga menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, atau dampak lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum lingkungan, maka bentuk pertanggungjawabannya perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum lingkungan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku tidak berhenti pada persoalan legalitas kegiatan, tetapi juga mencakup konsekuensi ekologis yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan dengan aktivitas pertambangan.

²¹ M. I. Nugraha, *Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28, No.3 (November 2021), p.455–78.

Selain pelaku lapangan, pihak yang memberikan modal, mengendalikan kegiatan, atau memperoleh manfaat langsung dari aktivitas pertambangan juga perlu diperhatikan dalam proses penentuan pertanggungjawaban. Penentuan tersebut harus didasarkan pada bukti mengenai tingkat keterlibatan dan penguasaan terhadap kegiatan, bukan semata-mata berdasarkan hubungan formal dengan aktivitas pertambangan. Pendekatan ini diperlukan agar pertanggungjawaban hukum tidak hanya diarahkan kepada pihak yang berada di lokasi pertambangan, sementara pihak yang mempunyai peran lebih besar dalam pengendalian kegiatan tidak dianalisis secara memadai.

Di sisi lain, posisi pemerintah juga perlu dianalisis secara proporsional. Pergeseran kewenangan pertambangan kepada pemerintah pusat tidak berarti bahwa setiap kerusakan atau bencana yang terjadi di wilayah pertambangan secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebaliknya, pertanggungjawaban pemerintah harus diuji berdasarkan kewenangan dan kewajiban hukum yang secara konkret melekat pada masing-masing institusi. Sari menunjukkan bahwa perubahan kewenangan dalam UU Minerba mempunyai implikasi terhadap ruang gerak pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Oleh karena itu, analisis terhadap pemerintah harus membedakan antara kewenangan untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan pertambangan dengan kewajiban pemerintah dalam perlindungan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan kewenangannya.

Pertanggungjawaban pemerintah dapat dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu kewenangan yang dimiliki, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan, informasi mengenai kondisi dan risiko yang tersedia, tindakan yang telah dilakukan, tindakan yang seharusnya dilakukan, serta hubungan antara tindakan atau kelalaian tersebut dengan kerugian yang timbul. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak dapat secara otomatis dinyatakan bertanggung jawab hanya karena bencana terjadi di wilayah administrasinya. Sebaliknya, diperlukan pembuktian mengenai adanya kewajiban hukum dan tindakan atau kelalaian yang mempunyai hubungan dengan risiko atau kerugian yang terjadi.

Aspek pencegahan menjadi semakin penting ketika aktivitas pertambangan berpotensi meningkatkan risiko bencana. Prinsip kehati-hatian menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam perlindungan lingkungan ketika terdapat potensi kerusakan yang serius. Oleh karena itu, tindakan hukum tidak semestinya hanya dilakukan setelah kerusakan atau bencana terjadi. Identifikasi risiko, pengawasan kondisi lingkungan, penghentian kegiatan yang berisiko, serta perlindungan masyarakat merupakan bagian dari tindakan preventif yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Dalam kerangka *good environmental governance*, pencegahan tersebut juga berkaitan dengan akuntabilitas dan responsivitas institusi. Nugraha menempatkan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.²² Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dinilai dari jumlah operasi penertiban atau kegiatan pertambangan yang dihentikan, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam mencegah kerusakan, merespons risiko, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan adanya pemulihan lingkungan.

Berdasarkan analisis tersebut, konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap pertambangan ilegal yang menimbulkan risiko bencana dapat dibangun melalui empat tahapan. Pertama, mengidentifikasi subjek yang melakukan, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari aktivitas pertambangan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban dan kewenangan hukum yang melekat pada setiap pihak. Ketiga, menganalisis tindakan atau kelalaian yang berkaitan dengan munculnya risiko, kerusakan dan kerugian. Keempat, menentukan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan tingkat keterlibatan, unsur pelanggaran, akibat dan hubungan kausal yang dapat dibuktikan.

Dengan konstruksi tersebut, terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban pelaku pertambangan dan pertanggungjawaban pemerintah. Pelaku pertambangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan ilegal dan dampak yang ditimbulkannya apabila unsur-unsur pelanggaran tersebut dapat dibuktikan. Sementara itu, pertanggungjawaban pemerintah harus dikaitkan dengan kewenangan dan kewajiban hukum konkret yang dimiliki masing-masing institusi.

²² M. I. Nugraha, *Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, p.455–478.

Pembagian tersebut penting untuk mencegah terjadinya *blaming* secara umum tanpa dasar hukum yang jelas, sekaligus memastikan bahwa setiap pihak yang mempunyai kewajiban hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya.

Dengan demikian, kasus Gunung Kuda menunjukkan bahwa persoalan pertambangan ilegal tidak hanya merupakan persoalan pengawasan dan koordinasi kelembagaan, tetapi juga merupakan persoalan pertanggungjawaban hukum atas risiko ekologis. Pergeseran perspektif dari pengawasan menuju pertanggungjawaban memungkinkan penelitian mengkaji lebih jauh hubungan antara pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, peningkatan risiko bencana, kewajiban pencegahan dan kerugian yang dialami masyarakat. Perspektif tersebut sekaligus memperluas penerapan konsep *good environmental governance* dari sekadar persoalan tata kelola menuju mekanisme akuntabilitas hukum terhadap pihak-pihak yang mempunyai peran dalam munculnya atau tidak tertanganinya risiko ekologis.^{23,24}

3. Model Penegakan Hukum Berbasis Risiko dan Pemulihan Ekologis

Berdasarkan konstruksi pertanggungjawaban tersebut, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Gunung Kuda perlu dikembangkan dari pendekatan yang semata-mata reaktif menuju pendekatan berbasis risiko. Model ini menempatkan identifikasi dan pencegahan risiko sebagai bagian dari proses penegakan hukum, sehingga tindakan hukum tidak hanya dilakukan setelah terjadi kerusakan atau bencana.

Tahap pertama adalah identifikasi dan pemetaan risiko. Pemerintah dan institusi terkait perlu mengidentifikasi kawasan pertambangan berdasarkan tingkat kerentanan lingkungan, potensi longsor, kondisi vegetasi, perubahan bentang alam, serta dampak terhadap masyarakat. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan dan tindakan hukum.

²³ *Ibid.*, p.455–478.

²⁴ D. A. Sari, *Implikasi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah*, p.101–120.

Tahap kedua adalah pengawasan preventif. Kawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi perlu memperoleh pengawasan lebih intensif dengan melibatkan institusi yang mempunyai kewenangan di bidang pertambangan, lingkungan hidup dan kebencanaan. Pengawasan harus diarahkan tidak hanya untuk menemukan keberadaan kegiatan ilegal, tetapi juga untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan yang dapat meningkatkan risiko bencana.

Tahap ketiga adalah intervensi administratif secara cepat. Apabila ditemukan aktivitas yang tidak memenuhi ketentuan hukum atau menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan dan masyarakat, tindakan penghentian kegiatan dan instrumen administratif lainnya perlu diterapkan sesuai dengan kewenangan hukum yang tersedia. Pendekatan ini penting agar penegakan hukum tidak menunggu sampai kerusakan menjadi lebih luas.

Tahap keempat adalah penegakan hukum pidana dan perdata apabila terpenuhi unsur pertanggungjawaban. Penegakan pidana diarahkan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan mekanisme perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap kelima adalah pemulihan ekologis. Penegakan hukum tidak seharusnya berakhir pada pemberian sanksi. Kawasan yang mengalami kerusakan harus diarahkan pada pemulihan fungsi lingkungan melalui rehabilitasi lahan, pemulihan vegetasi, pengendalian erosi, pemulihan sumber air dan pemantauan kondisi lingkungan sesuai dengan hasil kajian teknis.

Tahap terakhir adalah pemantauan pascapenegakan. Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan ilegal tidak kembali berlangsung dan bahwa tindakan pemulihan benar-benar menghasilkan perbaikan kondisi ekologis. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur berdasarkan jumlah operasi atau pelaku yang ditindak, tetapi juga berdasarkan berkurangnya risiko, pulihnya fungsi lingkungan dan meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat.

C. PENUTUP

Penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menggunakan instrumen administratif, pidana dan perdata sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang dapat dibuktikan. Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan koordinasi kewenangan, pengawasan preventif dan pencegahan risiko ekologis. Efektivitas penegakan hukum tidak cukup diukur dari penghentian aktivitas pertambangan, tetapi juga dari kemampuan mencegah kerusakan, mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dan memastikan pemulihan lingkungan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pertambangan ilegal yang meningkatkan risiko bencana harus ditentukan berdasarkan kewenangan, kewajiban hukum, tingkat keterlibatan, tindakan atau kelalaian, informasi mengenai risiko, serta hubungan kausal dengan kerusakan dan kerugian yang terjadi. Pelaku pertambangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan ilegal dan dampak ekologis yang ditimbulkannya apabila unsur hukumnya terbukti. Sementara itu, pertanggungjawaban pemerintah tidak dapat ditetapkan secara otomatis hanya karena bencana terjadi dalam wilayah administrasinya, tetapi harus didasarkan pada kewenangan dan kewajiban hukum konkret yang melekat pada masing-masing institusi. **Perspektif pertanggungjawaban hukum berbasis risiko ekologis menjadi kontribusi penelitian dalam menghubungkan hukum pertambangan, hukum lingkungan dan kebencanaan.**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. (Jakarta: Kencana).
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Erwiningsih, W. 2018. *Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Kusnadi dan H. Ibrahim. 2015. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Manan, Bagir. 2021. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Bandung: Refika Aditama).
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (Beverly Hills: Sage Publications).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke-1. (Mataram: Mataram University Press).
- Siahaan, N. H. T. 2016. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Pancuran Alam).
- Soekanto, Soerjono dan S. Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- M. I. Nugraha, *Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28, No.3 (November 2021), p.455–78.
- Sari, D. A. *Implikasi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.6. No.1 (April 2020).
- Wibisana, A. G. *Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.49. No.2 (April 2019).

Website

- Kompas. *Tambang Ilegal di Gunung Kuda: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Bencana*, diakses dari <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/06/02/103457888/tragedi-gunung-kuda-buka-tabir-176-tambang-ilegal-di-16-kabupaten?page=all>.
- Tempo. *Lemahnya Pengawasan Tambang Ilegal di Cirebon*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/lemah-pengawasan-galian-tambang-1639500>.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Paksi Anggana Firdaus dan Agus Dimiyati

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.